



P U T U S A N
Nomor 272/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : JONTRA HOTLAN NAPITUPULU
Tempat lahir : KISARAN
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 21 Februari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rumah Dinas Lapas Kelas II A
Tanjungpinang
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan tanggal 2 juli 2015.
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2015 s/d tanggal 11 Agustus 2015.
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan 28 September 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan 16 Oktober 2015.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Oktober sampai dengan 15 Desember 2015.
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 1 Januari 2016 s/d tanggal 29 Februari 2016.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Desember 2015 Nomor 272/PID.SUS/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 14 Setember 2015. No. REG. PERKARA; PDM- 130/TG.PIN/Euh.2/09/2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Primair :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di Perumahan Dinas Lapas Kelas II A Tanjungpinang Jl. Dr. Soeharjo KM.18 Gunung Kijang Kabupaten Bintan, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Anton Ginting menghubungi saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait dengan Hand phone dengan maksud untuk memesan sabu-sabu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah dihubungi oleh saksi anton ginting tersebut dan dikarenakan saat tersebut saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait sedang berada dirumah terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu kemudian saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait langsung menyampaikan maksud saksi anton Ginting untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu kemudian meminta saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait untuk menunggu sekitar 15 (lima belas) menit dan setelah itu terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu meminta saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait untuk menghubungi saksi Anton Ginting dengan maksud meminta saksi Anton Ginting untuk datang kerumah dinas terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu untuk mengantar uang pembelian sabu-sabu tersebut terlebih dahulu.
- Bahwa kemudian saksi Anton Ginting datang menemui saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait dengan maksud menyerahkan uang pembelian sabu pesanan saksi Anton Ginting tersebut yang mana pada saat itu saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait hanya menerima uang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang dari saksi Anton Ginting tersebut kemudian saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait langsung menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu.
- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait kemudian terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu menyampaikan kepada Akip Als Mbah Bin M. Sirait untuk memberitahukan kepada saksi Anton ginting untuk menunggu didepan Masjid jalan lapas KM. 18.
- Bahwa tidak beberapa lama kemudian terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu menyuruh saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait untuk mengambil sabu-sabu didalam kotak rokok yang telah terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu letakkan diatas atap kandang ayam milik terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu.
- Bahwa setelah saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait mengambil sabu-sabu yang telah terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu letakkan diatas atap kandang ayam kemudian saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait langsung memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada saksi Anton Ginting.
- Bahwa terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu didalam menjual Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,60 (Satu koma enam puluh) gram dengan perantaraan saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait, terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu selalu memberi imbalan sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tiap transaksi kepada saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait.
- Bahwa terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu didalam menjual Narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,60 (Satu koma enam puluh) gram kepada saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Ginting dengan perantaraan saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait tanpa seijin pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 5878/ NNF /2015 tanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani oleh : 1. ZULNI ERMA 2. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.Apt dan yang mengetahui Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Drs. MELTA TARIGAN, M.Si dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama ANTON GINTING Als ANTON BIN SUDIRMAN GINTING adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira jam 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di Perumahan Dinas Lapas Kelas II A Tanjungpinang Jl. Dr. Soeharjo KM.18 Gunung Kijang Kabupaten Bintan, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira Jam 19.15 Wib saksi Indra Wijaya dan saksi Heryandi Osda melakukan penangkapan terhadap saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait karena diduga telah menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Anton Ginting.
- Bahwa pada saat para saksi melakukan interogasi terhadap saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait diketahui bahwa saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait adalah merupakan perantara terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu dalam menjual narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait para saksi langsung menuju rumah terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Rumah Dinas Lapas Lapas Kelas II A Tanjungpinang Jl. Dr. Soeharjo KM.18 Gunung Kijang Kabupaten Bintan.

- Bahwa sesampainya para saksi di rumah dinas yang terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu tempat di kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan di rumah dinas terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu dan dari hasil penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu didalam kamar tepatnya dibawah salah satu lemari baju milik terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu didalam memiliki, menyimpan, menguasai 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 42,52 (Empat puluh dua koma lima puluh dua) gram tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5877/ NNF /2015 tanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani oleh : 1. Zulni Erma 2. Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan yang mengetahui Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Drs. Melta Tarigan, M.Si dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jontra Hotlan Napitupulu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira jam 19.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di Perumahan Dinas Lapas Kelas II A Tanjungpinang Jl. Dr. Soeharjo KM.18 Gunung Kijang Kabupaten Bintan, atau setidaknya-tidaknya di salah satu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2015 sekira Jam 19.15 Wib saksi Indra Wijayaa dan saksi Heryandi Osda melakukan penangkapan terhadap saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait karena diduga telah menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada saksi Anton Ginting.
- Bahwa pada saat para saksi melakukan interogasi terhadap saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait diketahui bahwa saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait adalah merupakan perantara terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu dalam menjual narkoba golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Akip Als Mbah Bin M. Sirait para saksi langsung menuju rumah terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu yang beralamat di Rumah Dinas Lapas Lapas Kelas II A Tanjungpinang Jl. Dr. Soeharjo KM.18 Gunung Kijang Kabupaten Bintan.
- Bahwa sesampainya para saksi dirumah dinas yang terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu tempati kemudian para saksi langsung melakukan penggeledahan dirumah dinas terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu dan dari hasil penggeledahan ditemukan 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu didalam kamar tepatnya dibawah salah satu lemari baju milik terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah bong yang seluruhnya diakui terdakwa sebagai milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu didalam memiliki, menyimpan, menguasai 9 (sembilan) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 42,52 (Empat puluh dua koma lima puluh dua) gram tanpa seijin pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 5877/ NNF /2015 tanggal 18 Juni 2015 yang ditandatangani oleh : 1. Zulni Erma 2. Debora M. Hutagaol, S.Si.Apt dan yang mengetahui Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan Drs. Melta Tarigan, M.Si dimana para pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Jontra Hotlan Napitupulu adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-130/TG.PIN/Euh.2/09/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 13 Oktober 2015, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdawa Jontra Hotlan Napitupulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum *menjual* Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu dan memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam surat dakwaan Primair Kesatu kami melanggar Pasal 114 ayat (1) dan Dakwaan Primair Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu dengan Pidana Penjara selama 15 (Lima belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah –terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti :

- 9 (Sembilan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening ;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca di bungkus plastik putih bening ;
- 1 (satu) buah pipa kaca transparan ;
- 1 (satu) buah pipet warna hitam ;
- 1 (satu) buah manchis kombinasi warna merah, hitam dan silver ;
- 1(satu) unit Hp merek Nokia type RM.908 warna merah beserta kartu simpatik nomor 0822 8499 6160 ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening ;

digunakan dalam perkara Anton Ginting ;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Type RM-647 warna hitam abu-abu dengan nomor 0812 7786 4896 ;

digunakan dalam perkara Akip Als Mbah Bin M. Sirait ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang

terkait dengan perkara tersebut serta putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 295/PID.Sus /2015/PN.TPG tanggal 25 Nopember 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jontra Hotlan Napitupulu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual dan Menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 9 (Sembilan) paket diduga Narkotika jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening ;
 2. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca di bungkus plastik putih bening ;
 3. 1 (satu) buah pipa kaca transparan ;
 4. 1 (satu) buah pipet warna hitam ;
 5. 1 (satu) buah manchis kombinasi warna merah, hitam dan silver ;
 - 6.. 1(satu) unit Hp merek Nokia type RM.908 warna merah beserta kartu simpatik nomor 082284996160 ;
 7. 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus dalam plastik bening ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia Type RM-647 warna hitam abu-abu dengan nomor 0812 7786 4896 ;
dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp . 5000 (lima ribu rupiah) ;
4. Akta permintaan banding Nomor 21/Pid.Bdg/2015/PN.Tpg yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang, yang menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 295/Pid.sus /2015/ PN.Tpg tanggal 25 Nopember 2015, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015, sedangkan kepada Penuntut Umum telah diberitahukan secara sah pada tanggal 11 Desember 2015 ;
5. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 21/Pid.Bdg /2015/PN.Tpg. kepada Jaksa Penuntut tertanggal 17 Desember 2015 dan kepada Penasihat Hukum terdakwa tertanggal 16 Desember 2015 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tentang pemberian kesempatan untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke- Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 25 November 2015 Nomor 295/Pid.Sus/2015/PN.Tpg., Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu ringan;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada dirinya Terdakwa haruslah dapat menimbulkan efek jera serta untuk mendidik agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya pada masa yang akan datang, tetapi juga bertujuan untuk contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan apa yang dilakukan terdakwa ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut diatas, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan maupun meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa seorang pegawai negeri pada Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan institusi penegak hukum, tidak sepatutnya melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang telah dilakukannya.

Hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 295/Pid.Sus/2015/Pn.Tpg, tanggal 25 November 2015, sekedar mengenai

pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 Tahun dan Denda sejumlah Rp. 1000.000.000 [satu milyar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah] dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 3 [tiga] bulan.

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sebanyak Rp. 2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : **Selasa, tanggal 26 Januari 2016**, oleh kami **H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis, **SANTUN SIMAMORA, S.H.,M.H** dan **AGUNG WIBOWO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 30 Desember 2015, Nomor 272/PID.SUS/2015/PT.PBR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa tanggal 26 Januari 2016**, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **H.P. GULTOM, S.H** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

PARA HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

SANTUN SIMAMORA, SH.MH

.H.ERWAN MUNAWAR,SH.MH

AGUNG WIBOWO, SH MH.

PANITERA-PENGGANTI

H.P. GULTOM, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)